



PEMERINTAH DESA PAGERWANGI
KECAMATAN BALAPULANG
KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA PAGERWANGI
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGERWANGI

- Menimbang :
- a. bahwa aset milik desa merupakan kekayaan milik desa yang perlu dikelola semaksimal mungkin bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan akun tabilitas pengelolaan aset milik desa perlu dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan aset desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);
9. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Dearah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
13. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 - 2025 Desa Pagerwangi

- Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Pagerwangi Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Pagerwangi Tahun 2023 (Lembaran Desa Pagerwangi Tahun 2022 Nomer 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
14. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik Desa.
15. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa.
16. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
18. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
19. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
20. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
21. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
22. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya , dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
23. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan Aset Desa dalam bentuk fisik, hukum dan administratif.
24. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
25. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan asset Desa dari buku data inventaris Desa dengan keputusan Kepala Desa untuk membebaskan pengelolaan Barang, pengguna barang, dan / atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
26. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan asset Desa.

27. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah Desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
28. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
29. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam Badan Usaha Milik Desa.
30. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
31. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa.
32. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data / fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.
33. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
34. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.
35. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

Pasal 2

- (1) Jenis aset Desa terdiri atas :
 - a. Kekayaan Asli Desa ;
 - b. Kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa ;
 - c. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis ;
 - d. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang ;
 - e. Hasil kerja sama Desa ; dan
 - f. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. tanah kas Desa ;
 - b. Pasar Desa ;
 - c. Pasar hewan ;
 - d. tambatan perahu ;
 - e. bangunan Desa ;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa ;
 - g. pelelangan hasil pertanian ;
 - h. hutan milik Desa ;
 - i. mata air milik Desa ;
 - j. pemandian umum ; dan
 - k. lain-lain kekayaan asli Desa

BAB II

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 3

- (1) Pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. fungsional;
 - b. kepastian hukum;
 - c. transparansi dan keterbukaan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kepastian nilai.
- (2) Azas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan aset Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.
- (3) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pengelolaan aset Desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Transparansi dan keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu penyelenggaraan pengelolaan aset Desa harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pengelolaan aset Desa diarahkan agar digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu setiap kegiatan pengelolaan aset Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- (7) Kepastian nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu pengelolaan aset Desa harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset Desa serta penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaannya.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab :
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa ;
 - b. Menetapkan pembantu pengelola dan petugas / pengurus aset Desa ;
 - c. Menetapkan penggunaan, memanfaatkan atau pemindahtanganan aset Desa;
 - d. Menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa :

- e. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa ;
 - f. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangan ; dan
 - g. Menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan / atau bangunan.
- (3) Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
 - (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
 - (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa ; dan
 - b. Perangkat desa lain sebagai petugas / pengurus aset Desa.
 - (6) Petugas / pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, adalah Kepala Urusan yang membidangi aset.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa selaku Pembantu pengelola aset Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. Meneliti rencana kebutuhan aset Desa ;
 - b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa ;
 - c. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Desa ; dan
 - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
- (2) Petugas / pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab :
 - a. Mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. Melakukan inventarisasi aset Desa;
 - d. Mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya ; dan
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Aset Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa..
- (2) Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

- (3) Aset Desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Aset Desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah Desa.
- (5) Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 7

Pengelolaan Aset Desa meliputi :

- a. Perencanaan ;
- b. Pengadaan ;
- c. Penggunaan ;
- d. Pemanfaatan ;
- e. Pengamanan ;
- f. Pemeliharaan ;
- g. Penghapusan ;
- h. Pemindahtanganan ;
- i. Penatausahaan ;
- j. Pelaporan ;
- k. Penilaian ;
- l. Pembinaan ;
- m. Pengawasan ; dan
- n. Pengendalian.

Paragraf Kesatu Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan Aset desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset Desa yang ada.

Paragraf Kedua Pengadaan Pasal 9

- (1) Pengadaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan dan terbuka;
 - d. Bersaing;
 - e. Adil/tidak diskriminatif; dan

- f. Akuntabel.
- (2) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu bahwa pengambilan keputusan dalam proses pengadaan aset Desa melibatkan partisipasi masyarakat, dengan demikian maka masyarakat mengetahui kondisi dan kepemilikan Aset Desa;
 - (3) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pengadaan aset harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pengadaan aset harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
 - (5) Transparan dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu *semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa*, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
 - (6) Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
 - (7) Bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu pengadaan aset harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia Barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
 - (8) Adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk member keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan alasan apapun.
 - (9) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf h yaitu harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 10

Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 mengacu dan mendasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa di desa.

Paragraf Ketiga

Penggunaan

Pasal 11

- (1) Penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (2) Status penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Paragraf Keempat
Pemanfaatan
Pasal 12

- (1) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam pakai;
 - c. Kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. Bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan aset Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset Desa.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sewa aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Objek Perjanjian sewa;
 - c. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. Hak dan kewajiban para pihak;
 - f. Keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan

- untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset Desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
 - (4) Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat :
 - a. Para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. Jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. Jangka waktu pinjam pakai;
 - d. Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. Hak dan kewajiban para pihak;
 - f. Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 15

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :
 - a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
 - b. Meningkatkan pendapatan Desa
- (2) Kerjasama pemanfaatan aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan tanah dan bangunan tersebut;
 - b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset Desa yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan;
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain :
 - a. Membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja sama pemanfaatan melalui Rekening Kas Desa ;
 - b. Membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan / atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat :
 - a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;

- e. Penyelesaian perselisihan;
- f. Keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 16

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa.
 - b. Tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain :
 - a. Membayar kontribusi ke Rekening Kas Desa setiap tahun; dan
 - b. Memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 17

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14.
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling sedikit memuat :
 - a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Objek bangun guna serah;
 - c. Jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. Penyelesaian peselisihan;
 - e. Keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - f. Persyaratan lain yang dianggap perlu;

- g. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 18

Pemanfaatan melalui kerjasama, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.

Pasal 19

Hasil pemanfaatan sebagaimana pasal 12, pasal 13, pasal 14 dan pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke Rekening Kas Desa.

Paragraf Kelima

Pengamanan

Pasal 20

- (1) Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Administrasi, antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. Fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
 - d. Selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - e. Pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Biaya pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

Paragraf Keenam

Pemeliharaan

Pasal 21

- (1) Pemeliharaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Biaya pemeliharaan aset Desa dibebankan pada APBDesa.

Paragraf Ketujuh

Penghapusan

Pasal 22

- (1) Penghapusan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris Desa.
- (2) Penghapusan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal karena terjadinya, antara lain :
 - a. Beralih kepemilikan;
 - b. Pemusnahan; atau
 - c. Sebab lain.
- (3) Penghapusan aset Desa yang beralih kepemilikan atau atau sifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain :
 - a. Pemindahtanganan atas aset Desa kepada pihak lain;
 - b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik Desa.
- (4) Pemusnahan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan :
 - a. Berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, computer ;
 - b. Dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.
- (5) Penghapusan aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, yaitu :
 - a. Hilang;
 - b. Kecurian;
 - c. Terbakar;
 - d. Rusak berat;
 - e. Mengalami penyusutan;
 - f. Kadaluwarsa;
 - g. Mati/cacat/tidak produktif untuk tanaman/hewan dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).

Pasal 23

- (1) Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan aset Desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Aset milik Desa yang Desanya dihapus sebagai dampak pembangunan, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan Daerah.
- (2) Aset milik Desa yang desanya digabung sebagai dampak pembangunan, uang penggantinya menjadi milik Desa.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana Desa.
- (4) Aset milik Desa yang Desanya dihapus atau digabung dalam rangka penataan Desa, menjadi milik Desa hasil penggabungan.

Paragraf Kedelapan Pemindahtanganan

Pasal 25

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi :
 - a. Tukar menukar;
 - b. Penjualan;
 - c. Penyertaan modal Pemerintah Desa.
- (2) Pemindahtanganan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik Desa, hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

Pasal 26

Aset desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, apabila :

- a. Aset Desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Aset Desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing;
- c. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang;
- d. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c anatara lain meja, kursi, computer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;
- e. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;
- f. Penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dilengkapi

dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Penjualan ;

- g. Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf e dimasukkan dalam Rekening Kas Desa sebagai Pendapatan Asli Desa;

Pasal 27

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan Kinerja Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah Kas Desa.

Paragraf Kesembilan Penatausahaan

Pasal 28

- (1) Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada Pasal 11 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset Desa, Kartu Inventaris Barang dan diberi kodefikasi.
- (2) Ketentuan dan tata cara pembukuan, inventarisasi dan kodefikasi aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Penilaian

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan fasilitasi dan pembinaan dalam rangka inventarisasi dan penilaian aset desa.
- (3) Untuk melakukan infentarisasi dan penilaian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim penilai dengan keputusan kepala desa.

Pasal 30

Penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik (Apraisal).

BAB III

TUKAR MENUKAR

Pasal 31

Pemindahtanganan aset desa berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Untuk kepentingan umum;

- b. Bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. Tanah Kas Desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Bagian Kesatu
Untuk Kepentingan Umum

Pasal 32

Tukar menukar aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai (Penilai Pemerintah atau Penilai Publik /Appraisal).
- b. Apabila tanah pengganti belum tersedia, maka terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
- c. Uang sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari :
 - 1. uang ganti rugi (UGR) tanah, seluruhnya digunakan untuk membeli tanah pengganti tanah kas desa;
 - 2. uang pengganti tanaman, merupakan hak yang menanam;
 - 3. uang kompensasi masa tunggu, merupakan hak pengelola tanah kas desa sampai diperoleh tanah pengganti tanah kas desa; dan
 - 4. uang biaya transaksi adalah biaya proses pengadaan kembali tanah kas desa meliputi honorarium, biaya penilaian/appraisal, biaya ukur tanah, biaya pensertipikatan dan operasional lainnya.
- d. Penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
- e. Tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di desa setempat; dan
- f. Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau Desa di Kecamatan lain yang berbatasan langsung.
- g. Apabila lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, benar-benar tidak tersedia, maka tanah pengganti dapat berlokasi di Desa pada kecamatan terdekat dalam wilayah Kabupaten Tegal.

Pasal 33

Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan tahapan :

- a. Kepala Desa membentuk panitia tukar-menukar tanah kas desa dan tanah

- pengganti dengan keputusan Kepala Desa.
- b. Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak berjumlah 13 (tiga belas) dengan mempertimbangkan beban kerja panitia karena luasan tanah yang akan ditukar dan tanah pengganti serta besarnya jumlah uang ganti rugi yang diterima.
 - c. Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah warga desa setempat berasal dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa serta tokoh masyarakat, dengan susunan panitia sebagai berikut:
 1. Ketua, Kepala Desa;
 2. Sekretaris, perangkat desa;
 3. Bendahara merangkap anggota, Kaur Keuangan atau bendahara desa; dan
 4. Anggota.
 - c. Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah membantu Kepala Desa dalam rangka proses pelepasan atau tukar-menukar tanah kas desa, persiapan dan pelaksanaan pengadaan atau mencari tanah pengganti aset desa baik fisik maupun administrasi serta evaluasi dan pelaporan.
 - d. Pemerintah Desa bersama dengan Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a mengadakan rapat musyawarah Desa membahas rencana tukar-menukar tanah milik desa dan rencana pencarian tanah pengganti.
 - e. Berdasar hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala desa menyampaikan surat kepada Bupati dan sekaligus menyampaikan permohonan izin kepada Gubernur melalui Bupati dengan dilampiri:
 1. Berita acara rapat musyawarah desa;
 2. Daftar hadir rapat musyawarah desa;
 3. Daftar nama pemilik, luas, letak, klasifikasi, indikasi nilai pasar tanah calon pengganti;
 4. Surat ukur tanah calon pengganti dari Badan Pertanahan Nasional;
 5. Bukti kepemilikan yang syah atas tanah calon pengganti;
 6. Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa mencari tanah pengganti tanah kas desa yang akan di tukar;
 7. Surat pernyataan kesediaan pemilik tanah calon pengganti tanah kas desa untuk melepas/menjual kepada desa;
 8. Surat pernyataan dari pemilik tanah calon pengganti, bahwa tanahnya tidak dalam sengketa; dan
 9. Syarat lain yang dapat mendukung permohonan ijin/persetujuan, seperti dokumentasi dll.
 - f. Berdasarkan surat dan permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bupati meneruskan permohonan tersebut kepada Gubernur;
 - g. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam Berita

Acara;

- h. Untuk melakukan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf g, Bupati membentuk tim kajian dengan keputusan Bupati.
- i. Tim kajian sebagaimana dimaksud pada huruf h, dengan susunan tim sebagai berikut:
 1. Ketua, Asisten Administrasi Pemerintahan setda;
 2. Sekretaris, Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 3. Anggota, kabag. Pemerintahan Desa Setda;
 4. Anggota, Camat;
 5. Anggota, Kabid Administrasi Pemerintahan Desa Dispermasdes;
 6. Anggota, Kasie fasilitasi pengelolaan aset desa Dipermasdes;
 7. Anggota, Kasubag pengelolaan aset desa Bagian Pemerintahan Desa Setda;
- j. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf h, disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan.
- k. Sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf j, gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data;
- l. Setelah gubernur memberikan persetujuan, Bupati menyampaikan surat persetujuan tersebut kepada Pemerintah Desa melalui kepala desa, selanjutnya kepala desa menetapkan peraturan desa tentang tukar menukar tanah milik desa setelah dibahas bersama BPD.
- m. Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf l, pemerintah desa melakukan pembayaran tanah kepada pemilik tanah calon pengganti sesuai nilai atau harga yang telah ditetapkan oleh tim Appraisal.
- n. Apabila setelah terbitnya surat persetujuan gubernur, ternyata terjadi perubahan atas obyek calon tanah pengganti baik luasan maupun pemilik, maka pembayaran hanya diberikan kepada pemilik tanah yang tidak ada perubahan, adapun terhadap obyek tanah yang terjadi perubahan harus diproses dan diusulkan tersendiri persetujuannya kepada gubernur, dengan proses sesuai ketentuan dalam pasal ini.

Pasal 34

- (1) Untuk operasional Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i dapat dibiayai dari uang biaya transaksi.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain untuk honorarium dan administrasi kegiatan.
- (3) Jumlah atau besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendasarkan pada indeks harga yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf j dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Desa dan lokasi calon pengganti.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, kecamatan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain :
 - a. Hasil Musyawarah Desa;
 - b. Letak, luasan, harga wajar, kelas tanah Desa berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. Bukti kepemilikan tanah Desa yang ditukar dan penggantinya.

Pasal 36

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk pembelian tanah.
- (2) Besaran selisih sisa uang pembelian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Uang ganti rugi sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar), setinggi tingginya 5 % (lima perseratus) dari total nilai ganti rugi;
 - b. Uang ganti rugi diatas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar), setinggi tingginya 2,5 % (dua setengah perseratus) dari total nilai uang ganti rugi.
- (3) Selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

Bagian Kedua

Bukan untuk Kepentingan Umum

Pasal 37

- (1) Tukar menukar tanah milik Desa bukan untuk pembangunan kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- (2) Kepentingan nasional yang lebih strategis sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) adalah pengembangan kawasan industri dan perumahan.
- (3) Ketentuan tanah pengganti hasil Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
- a. Tanah pengganti diutamakan berlokasi di Desa setempat;
 - b. Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau Desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung;
 - c. Apabila lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan c, benar-benar tidak tersedia, maka tanah pengganti dapat berlokasi di Desa pada kecamatan terdekat dalam wilayah Kabupaten Tegal.

Pasal 38

Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai (Penilai Pemerintah atau Penilai Publik (Apraisal));
- b. Ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri;
- d. Sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf c, terlebih dahulu membentuk Tim Pengkaji;
- e. Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan;
- f. Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan mengikutsertakan tenaga penilai (Penilai Pemerintah atau Penilai Publik (Apraisal));
- g. Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada huruf d melakukan pengkajian terhadap permohonan izin dari desa yang berorientasi pada peningkatan ekonomi Desa, dan menguntungkan Desa;
- h. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g sebagai bahan pertimbangan dan disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan izin.
- i. Sebelum menerbitkan izin terhadap tukar menukar tanah milik desa, sebagaimana dimaksud huruf h Gubernur terlebih dahulu melakukan kajian melalui tinjauan lapangan dan verifikasi data.

Pasal 39

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf i dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan lokasi calon pengganti tanah milik desa

- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pasal 36 huruf i dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh unsur dari pemerintah desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain :
 - a. Hasil musyawarah desa;
 - b. Letak, luasan, harga wajar, kelas tanah desa berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. Bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantinya.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar dan pertimbangan Gubernur untuk menerbitkan ijin dan selanjutnya disampaikan kepada menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 40

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data guna memperoleh kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam Berita Acara sebelum memberikan persetujuan;
- (2) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan Surat Menteri

Bagian Ketiga

Tanah Kas Desa Selain untuk kepentingan Umum Dan Bukan Untuk kepentingan Umum

Pasal 41

- (1) Tanah milik Desa yang berada diluar Desa atau tanah milik desa yang tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik desa yang di dalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi desa setempat.
- (2) Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar menukar tanah milik Desa dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tukar menukar tanah milik Desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. Ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik Desa; dan
 - c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan

setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 42

Aset Desa yang ditukarkan untuk kepentingan Umum, bukan kepentingan Umum dan tanah Kas Desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 35 dan Pasal 39 dihapus dari daftar inventaris aset desa dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Desa.

Pasal 43

Pembiayaan proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah Kas Desa pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, Pasal 35 dan Pasal 39 dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi dan Camat.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 45

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset Desa, pembiayaan dibebankan pada APBDesa.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pengelolaan aset Desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Desa ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lebeteng.

Ditetapkan di Pagerwangi
pada tanggal 11 Desember 2023

KEPALA DESA PAGERWANGI,



WALUYO

Diundangkan di Pagerwangi
pada tanggal 11 Agustus 2023

SEKRETARIS DESA PAGERWANGI,



ABDUL KHOLIK

LEMBARAN DESA PAGERWANGI TAHUN 2023 NOMOR 4

Lampiran Peraturan Desa Pagerwangi

Nomor : 4 Tahun 2023

Tentang : Pengelolaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA


No.	Jenis Barang	Kode Barang	Asal Usul Barang			Ket.
			Kekayaan Asli Desa	APBDesa	Perolehan lain yg sah	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tanah Desa		√			
2.	Tanah Desa		√			
3.	Tanah Desa		√			
4.	Tanah Desa		√			
5.	Tanah Desa		√			
6.	Tanah Desa		√			
7.	Tanah Desa		√			
8.	Tanah Desa		√			
9.	Tanah Desa		√			
10.	Kantor Kepala Desa			√		
11.	Meja Pelayanan			√		
12.	Meja Rapat			√		
13.	Kursi Rapat (Besi)				√	
14.	Motor Dinas (Kirana)				√	
15.	Motor Dinas (Vario)			√		
16.	Meja Kerja (Lama)			√		
17.	Kursi rapat (Napoly)			√		
18.	Sofa			√		
19.	Kursi Rapat (baru)			√		
20.	Sofa			√		
21.	Kursi Kerja (Lama)			√		
22.	Kursi Kerja (Baru)			√		
23.	Meja Kerja (Lama)			√		
24.	Laptop (HP)			√		
25.	Notebook (Dell)			√		

26.	Laptop Lenovo			√		
27.	Printer Brother			√		
28.	Printer Epson 3110			√		
29.	Printer Epson 120			√		
30.	Laptop Asus Core i3			√		
31.	Laptop Asus (3 unit)			√		
32.	Kulkas				√	
33.	Tangki Sprayer (5 unit)			√		
34.	Mesin potong Rumput				√	
35.	Mesin potong Rumput (2 unit)				√	
36.	Komputer (2 unit)				√	
37.	Almari arsip			√		
38.	Almari arsip			√		
39.	Filling Kabinet			√		
40.	LCD Proyektor			√		
41.	Speaker Aktif (polytron)			√		
42.	Speaker Aktif (tens)			√		
43.	Dispenser			√		
44.	Televisi			√		
45.	Kasur Busa			√		
46.	Kamera			√		
47.	Mikrofon			√		
48.	Mik			√		
49.	Jalan Aspal			√		
50.	Jalan Aspal			√		
51.	Jalan Aspal			√		
52.	Jalan Aspal			√		
53.	Jalan Aspal			√		
54.	Drainase			√		
55.	Jalan Aspal			√		
56.	Lampu Penerangan Jalan			√		
57.	Irigasi Pengairan			√		

58.	Irigasi Pengairan			√		
59.	Sumr Dalam			√		
60.	Sumr Dalam			√		
61.	Sumr Dalam			√		

Pagerwangi, 11 Agustus 2023

KEPALA DESA PAGERWANGI



WALUYO